



## Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Jl. Menteri Supeno No. 10 57139 0271714898

[dlh.surakarta.go.id](http://dlh.surakarta.go.id)

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

# Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

No. SK : TM.00.04/44 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Dokumen Penapisan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
3. Dokumen Standar Teknis atau Dokumen Kajian Teknis (dilakukan secara mandiri oleh pemohon)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penapisan mandiri terkait rencana pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang dihasilkannya
2. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, dilampiri dengan kelengkapannya (dokumen standar teknis atau kajian teknis) kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisi surat kepada bidang terkait
4. Kepala Bidang memerintahkan Tim Teknis untuk menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas
5. Tim Teknis melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis (dituangkan dalam Berita Acara lengkap/tidak lengkap). Jika dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka surat permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan
6. Pemohon yang mendapatkan berita acara sebagaimana dimaksud pada point (5) melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
7. Dalam hal perbaikan dokumen jika tidak disampaikan kembali sampai batas waktu yang sudah disepakati, maka permohonan dinyatakan batal
8. Tim Teknis melakukan penilaian substansi terhadap surat permohonan dan dokumen pendukungnya. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar teknis atau kajian teknis, maka diterbitkan surat penolakan Persetujuan Teknis
9. Dalam hal penilaian substansi dinyatakan sesuai, maka akan diterbitkan Persetujuan Teknis

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Jl. Menteri Supeno No. 10 57139 0271714898

[dlh.surakarta.go.id](http://dlh.surakarta.go.id)

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

30 Hari kerja

1. 2 (dua) hari kerja untuk pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen Permohonan Persetujuan Teknis dan kelengkapannya;
2. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dilakukan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah

### Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Telp./ Fax. (0271) 714898
2. Web Ulas : [ulas.surakarta.go.id](http://ulas.surakarta.go.id)
3. Web : [dlh.surakarta.go.id](http://dlh.surakarta.go.id)
4. Email : [dlhsurakarta@gmail.com](mailto:dlhsurakarta@gmail.com)
5. Facebook : [Dlh Surakarta](#)
6. Insatagram : [@dlhsolo](#)
7. Twitter : [@dlhsurakarta](#)